

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia, juga salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan jalan yang halal dimata hukum dan agama, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan.¹ Islam memandang perkawinan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.²

Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan.

¹ Mansoureh Zarean dan Khadijeh Barzegar, “Marriage in Islam, Christianity, and Judaism,” *Religious Inquiries* 5, no. 9 (2016): 67.

² Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 12.

Perkawinan merupakan suatu Ikatan atau akad, yang mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, yang telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³ Pada dasarnya tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin atau keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Pernikahan bagi umat Islam adalah aspiratif, untuk memiliki hubungan intim dan membesarkan anak-anak yang lahir dari adanya sebuah pernikahan. Pada akhirnya, pernikahan akan selalu bernilai lebih besar dibandingkan hanya sekedar menandatangani selembar kertas di kantor catatan sipil.⁴ Pernikahan dianggap sebagai institusi mengarah pada pengangkatan manusia dan merupakan sarana bagi kelangsungan umat manusia. Pasangan yang menikah diperintahkan untuk saling menghormati dan mengasihi.⁵ Pernikahan dibangun di atas prinsip-prinsip cinta dan kehormatan. Pernikahan itu menstabilkan masyarakat dengan melindungi unit utamanya yakni keluarga. Oleh karena itu, Islam, menganjurkan pernikahan yang kuat dan mencegah pembubarannya.⁶

Tidak terlepas dari hal itu, dalam sebuah perkawinan ada terdapat istilah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan (*Marriage Agreement*) sering juga disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Apabila diuraikan secara etimologi, maka

³ Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2013): 137.

⁴ Vishal Vora, "The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom," *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 149.

⁵ A Meraj, "The Importance Of Marriage In Islam," *Journal of Research Granthaalayah* 6, no. 11 (2018): 2.

⁶ Ahmad Bello Dogarawa, "Marriage and Divorce in Islam," *University Library of Munich, Germany*, 2009, 1–2.

dapat merujuk dari dua akar kata, perjanjian dan perkawinan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan al-wa'du yang berarti persetujuan atau kesepakatan.⁷

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentati apa yang telah tertulis dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁸

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya memperlakukan keuangan atau harta saja, ada hal yang penting juga diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.⁹

Dalam perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) tetap menjadi pemilik barang-barang yang mereka bawa ke dalam Perkawinan. Pemisahan harta kekayaan adalah aset yang diperoleh selama perkawinan yang dimiliki oleh masing-masing. Dalam Perkawinan, ada dua harta, yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan merupakan tanggung jawab masing-masing.¹⁰

Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang disebut

⁷ Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 3.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 4 (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

⁹ Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (t.t.): 2.

¹⁰ Christina Priscilla, "Legal strength of the marriage agreement made by the parties before the notary after the marriage is in construction" 2, no. 4 : 124.

“perjanjian”. Perjanjian tersebut harus disimpulkan sebelum pernikahan dilakukan dan harus dimasukkan ke dalam akta notaris. Perjanjian pernikahan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak saat itu Pernikahan dilakukan.

Perjanjian ini melekat pada akta perkawinan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta nikah, dan perjanjian ini dibuat dengan persetujuan bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹¹ Karena jika dilihat dari dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat, di mana saat ini para wanita juga mengambil peranan dalam kemakmuran ekonomi keluarga.¹²

Gambut adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia dengan kode pos 70652. Jumlah penduduknya berdasarkan data dari Kecamatan Gambut tahun 2016 dari jumlah penduduk berdasarkan Disdukpencapil Kabupaten Banjar adalah sebesar 38.779 yang terdiri dari laki-laki 19.516 orang dan perempuan 19.263 orang. Luas wilayah Kecamatan Gambut Tahun 2007 menurut BPS Kabupaten Banjar Tahun 2007 adalah 12.930 hektar, yang merupakan 2,77% dari luas kabupaten Banjar 2007.

Beranjak dari hal tersebut, penulis mendapati data berupa berkas calon pengantin perkawinan pada KUA Kecamatan Gambut yang ternyata jarang sekali calon mempelai yang melakukan perjanjian perkawinan. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perjanjian perkawinan ini serta motivasi atau alasan apa saja yang menyebabkan calon pengantin tersebut menggunakan perjanjian perkawinan. Kemudian penulis akan meninjaunya berdasarkan Hukum Islam.

¹¹ Rhesita Ayu Sophia Dewi, Herwastoeti, dan Dwi Ratna Indri Hapsari, “Legal Consequences of Marriage Agreement to Interested Third Parties” 3, no. 1 (2023): 110–11.

¹² Rahmat Fadillah, “Konsep Keadilan Terhadap Kewarisan Wanita dalam Perspektif Hukum Waris Islam,” *JENTERA (Jurnal Ilmu Hukum)* 4, no. 1 (2020): 61.

Dengan ini penulis membuat sebuah tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul
**“PERSEPSI MASYARAKAT GAMBUT DALAM MELAKSANAKAN
PERJANJIAN PERKAWINAN”**

A. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan perjanjian perkawinan?

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan perjanjian perkawinan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang Persepsi Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan perjanjian perkawinan

C. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum islam serta analisis penetapan tersebut.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi informasi dan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa.
3. Untuk menambah dan memberikan pengetahuan baru bagi penulis.
4. Sebagai tambahan bahan bacaan dan pustaka khususnya di perpustakaan Universitas Islam UIN Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan serta memahami penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul penelitian ini, penulis merasa perlu membuat definisi operasional. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman 3 orang pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yang berada di Kecamatan Gambut.

2. Masyarakat Gambut

Masyarakat Gambut adalah warga yang berada di sebuah kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia dengan kodepos 70652. Jumlah penduduknya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,

Kecamatan Gambut tahun 2022 adalah sebesar 17.509 yang terdiri dari laki-laki 8.653 orang dan perempuan 8.856 orang. Masyarakat Gambut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan di wilayah kecamatan Gambut.

3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perbuatan yang mana di lakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat terhadap orang lain. Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang mana di lakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya terhadap orang lain. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa saja yang menyebabkan calon pengantin melakukan perjanjian perkawinan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi serta literasi dalam kepenulisan penelitian ini, penulis merasa perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat, sekaligus sebagai bentuk pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Diantaranya yakni:

Pertama, Erica Ruth Amelia Sinurat dalam jurnal yang berjudul *Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta ialah sesuai perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Maka akan terjadi pemisahan harta antara harta bersama maupun harta bawaan, kecuali nantinya akan ada ketentuan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Mengenai pengaturan harta bersama tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 serta pembubaran gabungan harta bersama dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138. 2. Dalam pelaksanaan perjanjian pranikah maka suami istri mempunyai wewenang dalam harta bersama. Namun, apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur sesuai hukumnya. Seperti dalam Pasal 37 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan yurisprudensi maka pembagian harta bersama besarnya sama antara suami istri. Penguasaan harta pribadi menjadi wewenang masing-masing suami istri dan terpisah dari harta bersama.¹³

Kedua, Khanna Syarifah dalam Tesis yang berjudul *Perjanjian pra nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Perjanjian perkawinan atau pra nikah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan boleh dibuat dan berisi apa saja selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah.

Namun perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara wni dan wna, yang keduanya tidak membuat perjanjian pranikah. Kemudian dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 Tahun 2015 (Putusan MK 69/2015) sebagai solusi untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian pra nikah menurut Maqasid Syariah Jasser Auda adalah boleh dilakukan selama lebih banyak mendatangkan manfaat dan mencegah adanya kemudharatan.

¹³ Erica Ruth Amelia Sinurat, "Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 40.

Dengan perjanjian perkawinan, calon suami istri lebih siap untuk membangun keluarga dan mewujudkan cita-cita bersama menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disamping itu, perjanjian pra nikah bisa menjadi tindakan preventif mencegah terjadinya perceraian dengan menjaga hak-hak, saling menghormati dan menghargai masing-masing suami istri.¹⁴

Ketiga, Wiwi Fauziah dalam Skripsi yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Khayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perjanjian perkawinan di tanah Dayak ngaju, perkawinan merupakan bagian dari perkawinan yang sesuai dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Ngaju. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sepakat untuk membangun kehidupan bersama yang memiliki dasar peneguhan yang mulia dan sakral.¹⁵

Keempat, Elin Siswati dalam Jurnal yang berjudul *Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Dasar hukum perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHperdata). Perjanjian pra nikah tidak dapat mengurangi hak-hak yang diperuntukan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta

¹⁴ Khanna Syarifah, "Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda" (Tesis, Yogyakarta, UII, 2019), 133, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15293>.

¹⁵ Wiwi Fauziah, "Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Khayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah," 2022, 2–3, <https://idr.uin-antasari.ac.id/13215/>.

kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian.¹⁶

Kelima, Filma Tamangkel dalam Jurnal yang Berjudul *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekuranganlain, khususnya pasal yang mengatur tentang Perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa Undang-Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum.

Hal yang paling serius juga ialah tentang kesadaran masyarakat luas yang masih sangat kurang akan pentingnya Perjanjian Pra Nikah itu, dimana dengan Perjanjian Pra Nikah maka masing-masing pihak yang akan menikah bisa melindungi bukan hanya harta benda mereka tapi juga mengenai status sosial mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Dan juga masih banyak anggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah itu merupakan hal yang bisa mencemari arti penting dari perkawinan. Itu

¹⁶ Elin Siswati, “Perjanjian Pra Nikah dalam Prespektif Hukum Islam,” *jurnal of law* 2, no. 2 (2021): 2.

ditandai dengan masih banyak penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat secara luas tentang Perjanjian Pra Nikah ini.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan guna mempermudah dalam memahami rencana penelitian, adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi masalah, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi mengenai pengertian perjanjian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan Hukum Islam, dasar hukum perjanjian perkawinan serta akibat dari perjanjian perkawinan.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian berupa wawancara terhadap narasumber yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Gambut lalu ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Bab V berisi kesimpulan beserta saran-saran.

¹⁷ Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 3, no. 3 (2015): 209.